

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Tmbooks, 2013). Tetapi bagi perusahaan, membayar pajak adalah suatu beban karena perusahaan tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dalam membayar pajak. Laba yang diperoleh perusahaan menjadi penting bagi pihak internal perusahaan untuk membuat keputusan meminimalisirkan pajak yang akan dibayar untuk kas negara. Jika laba yang diperoleh perusahaan besar maka pajak penghasilan yang dibayarkan ke kas negara juga besar. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara. Maka dari itu perusahaan akan berupaya semaksimal mungkin agar dapat membayar pajak sekecil mungkin dan berupaya untuk menghindari pajak. Upaya meminimalisasi pajak yang tidak melanggar undang-undang umumnya disebut *tax avoidance* atau penghindaran pajak, yang merupakan suatu pelaksanaan efisiensi bagi perusahaan dengan cara yang legal dikarenakan adanya ketidak sempurnaan dalam Undang-Undang Perpajakan.

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan langkah awal dalam manajemen laba, manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat

ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Suandy, 2011). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya agar dapat memilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan perusahaan. Perusahaan dapat melakukan banyak strategi dalam melakukan *tax planning* atau perencanaan pajak. Salah satu strategi *tax planning* atau perencanaan pajak adalah *tax avoidance* atau penghindaran pajak yakni cara mengurangi pajak secara legal.

*Tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan cara penghematan pajak dengan cara yang legal. Artinya tidak melanggar undang-undang yang berlaku di perpajakan, sehingga risiko yang diperoleh lebih kecil daripada penghematan pajak yang diperoleh, wajib pajak dapat mengurangi besarnya pajak dengan memanfaatkan kelemahan dan peraturan pajak yang ada (Supriyanto, 2011). *Tax avoidance* atau penghindaran pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang (Sumarsan, 2013). Dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak menghindari beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh peraturan perpajakan, demi meningkatkan nilai perusahaan karena akan semakin banyak kesejahteraan berupa laba yang tinggi bagi para pemegang saham, sehingga akan menarik banyak investor untuk berinvestasi di perusahaan.

Menurut Hanafi (2005) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan total aktiva maupun modal sendiri. Profitabilitas perusahaan dapat diukur dengan beberapa macam jenis,

salah satunya adalah menggunakan *return on asset* (ROA). *Return on asset* (ROA) berguna untuk mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya (Rangkuti, 2014). Dengan mengetahui ROA, kita dapat menilai apakah perusahaan telah efisien dalam menggunakan aktivasinya dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan. ROA mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba melalui aktiva yang tersedia, daya untuk menghasilkan laba dari modal yang di investasikan. Apabila rasio keuangan menunjukkan semakin tinggi nilai ROA, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan akan membuat pengenaan pajak terhadap perusahaan semakin tinggi. Hal tersebut akan memunculkan perilaku *tax avoidance* dari perusahaan sebagai wujud keenganannya dalam membayar pajak.

Menurut Kurniasih & Sari (2013), rasio *leverage* merupakan penambahan jumlah hutang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* dan pengurangan beban pajak penghasilan wajib pajak badan. Di dalam peraturan perpajakan yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang PPh pasal 6 ayat 1 huruf angka 3, bunga pinjaman adalah biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*). *Leverage* menunjukkan penggunaan utang untuk membiayai investasi (Sartono, 2001). Apabila perusahaan menunjukkan tingginya hutang maka akan meminimalisirkan pembiayaan beban pajak. Salah satu cara memanfaatkan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) adalah dengan menggunakan biaya utang atau biaya bunga. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang. Maka semakin tinggi *leverage* maka akan semakin tinggi pula potensi *tax avoidance* atau penghindaran

pajak karena dengan adanya bunga pinjaman tersebut akan mengurangi laba kena pajak perusahaan sehingga akan mengurangi jumlah pajak yang dibayar. Berdasarkan uraian tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ROA (*return on asset*) dan *leverage* terhadap *tax avoidance*.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah ROA (*Return On Asset*) berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh ROA (*return on asset*) terhadap *tax avoidance* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

### 1 Perusahaan

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan informasi bagi perusahaan sebagai pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan perpajakan perusahaan, sebagai dasar pengambilan keputusan masa kini maupun masa yang akan datang.

### 2 Investor

Penelitian ini di harapkan dapat menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dalam menilai kualitas informasi dari laporan keuangan perusahaan, dan investor dapat lebih cermat saat memilih perusahaan untuk berinvestasi.

### 3 Akademisi

Penelitian ini di harapkan mampu membuka wawasan akademisi bahwa *return on asset* (ROA) dan rasio *leverage* dapat digunakan untuk mengurangi atau menghindari beban pajak .

